

# BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 49 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KEDIRI,**

### Menimbang : a.

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (lampiran buku 2) yang menargetkan Kapabiltias APIP Level 3, mewajibkan adanya pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP;
- b. bahwa untuk mewujudkan kapabilitas APIP level 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 700/2095/418.11/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 dan Berita Acara Rapat Nomor 180/2380/418.11/2018 tanggal 24 Oktober 2018, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 26);
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 39).
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 38).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut:

- Angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI.
    - Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kediri adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
    - a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kediri;

- terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan;
- audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri meliputi:

- a. Pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi atas Penggunaan Dana APBN dan APBD;
- e. Pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah:

- a. Pemeriksaan Reguler dan Kinerja pada SKPD,
   Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pelaksanaan
   Pengelolaan Anggaran Pendidikan Sekolah;
- b. Permeriksaan Khusus/Pemeriksaan Tujuan Tertentu dan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
- c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan APBD;
- d. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu RKPD, Reviu KUA-PPAS, Reviu Perubahan RKPD, Reviu KUPA-PPAS dan Reviu RKA pada SKPD;
- g. Tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Rapat koordinasi terkait pengawasan;
- Kegiatan pengawasan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 11A. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan uraian sebagai berikut :
    - a. Pengawasan terhadap Inspektorat Kabupaten Kediri dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Kediri guna mengawasi, mengevaluasi dan memberi dukungan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri;
    - Jajaran pimpinan sebagimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri;
    - c. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen berfungsi untuk:
      - melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
      - melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
      - menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Manajemen terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
      - Bupati memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP;
      - memonitor tindak lanjut atas hasil pengawasan Tim Manajemen terhadap APIP.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 700/2095/418.11/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 dan Berita Acara Rapat Nomor 180/2380/418.11/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil rapat memutuskan bahwa perlu adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 8 - 11- 2018

> BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 8 - 11- 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum

H 8UKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670807 199003 1 006